



GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan

ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 Agustus 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6649 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.4-3738 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

18. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pasal 2

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp.6.586.576.217.900,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.270.717.934.620,00 (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.857.294.152.520,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- b. Belanja Daerah semula berjumlah Rp.6.818.020.392.949,00 (enam triliun delapan ratus delapan belas miliar dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.199.721.303.996,19 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.7.017.741.696.945,19 (tujuh triliun tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima koma sembilan belas rupiah).
- c. Pembiayaan Daerah melalui penerimaan pembiayaan semula berjumlah Rp.251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.70.996.630.623,81 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.180.447.544.425,19 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah) dan Pembiayaan Daerah melalui pengeluaran pembiayaan semula berjumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), serta jumlah pembiayaan netto semula Rp.231.444.175.049,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.70.996.630.623,81 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.160.447.544.425,19 (seratus enam puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.3.118.242.050.900,00 (tiga triliun seratus delapan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.224.527.848.690,00 (dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.342.769.899.590,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- b. Pendapatan transfer semula sebesar Rp.3.451.310.167.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.46.190.085.930,00 (empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.3.497.500.252.930,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.17.024.000.000,00 (tujuh belas miliar dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah semula sebesar Rp.2.554.336.907.537,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.139.114.133.919,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.693.451.041.456,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
 - b. Retribusi Daerah semula sebesar Rp.384.295.538.231,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.29.985.184.402,00 (dua puluh sembilan miliar

sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp.414.280.722.633,00 (empat ratus empat belas miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp.125.495.605.132,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.4.129.371.958,00 (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.129.624.977.090,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah).

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp.54.114.000.000,00 (lima puluh empat miliar seratus empat belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp.51.299.158.411,00 (lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.105.413.158.411,00 (seratus lima miliar empat ratus tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah).

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp.3.422.903.367.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.43.940.085.930,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.466.843.452.930,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

b. Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp.28.406.800.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.30.656.800.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja Operasi semula sebesar Rp.4.686.643.781.871,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.166.874.855.191,19 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu koma sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.853.518.637.062,19 (empat triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh dua koma sembilan belas rupiah).
- b. Belanja Modal semula sebesar Rp.782.793.429.669,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.73.756.804.916,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.856.550.234.585,00 (delapan ratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- c. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.46.942.466.244,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.36.454.578.335,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.10.487.887.909,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- d. Anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp.1.301.640.715.165,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.4.455.777.776,00 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.297.184.937.389,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp.2.596.150.706.205,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp.7.636.692.013,84 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga belas koma delapan empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.588.514.014.191,16 (dua triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta empat belas ribu seratus sembilan puluh satu koma enam belas rupiah).
 - b. Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp.1.808.037.125.332,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.127.134.246.470,03 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh koma tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.935.171.371.802,03 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua koma tiga rupiah).
 - c. Belanja Subsidi semula sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - d. Belanja hibah semula sebesar Rp.275.955.950.334,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.52.246.853.235,00 (lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.328.202.803.569,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar dua ratus dua juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - e. Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.130.447.500,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 130.447.500,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah semula sebesar Rp.271.009.860,00 (dua ratus

tujuh puluh satu juta sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.2.207.107.760,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.478.117.620,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).

- b. Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp.223.075.772.338,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.829.770.040,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.223.905.542.378,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp.246.546.952.450,00 (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.7.567.989.718,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.254.114.942.168,00 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp.272.132.130.340,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.60.181.480.190,00 (enam puluh miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.332.313.610.530,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp.40.733.064.681,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.986.857.208,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.43.719.921.889,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, semula sebesar Rp.46.942.466.244,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.36.454.578.335,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.10.487.887.909,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp.1.253.494.615.165,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.3.955.777.776,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.249.538.837.389,00 (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp.48.146.100.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.47.646.100.000,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp.251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.70.996.630.623,81 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah) sehingga Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.180.447.544.425,19 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah).

- b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya semula sebesar Rp.251.444.175.049,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.70.996.630.623,81 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.180.447.544.425,19 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan belas rupiah).
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJM dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 11

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Oktober 2024

Plt. GUBERNUR SUMATERA BARAT,



AUDY JOINALDY

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 : (3-
246/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan Peraturan Daerah. Penyusunan Perubahan APBD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaran pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur Perubahan APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan per undang-undangan yang berlaku. Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja dan pembiayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3..